



YAYASAN WIJAYA KUSUMA UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jalan Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax (031) 5679791

Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi “Menjadikan Universitas Unggulan yang berkualitas dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi” dipandang perlu Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya perlu menyusun, mengembangkan, dan menetapkan standar pendidikan tinggi;
 - c. Bahwa penyusunan, pengembangan, dan penetapan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengacu dan berpedoman pada standar nasional pendidikan tinggi, instrumen akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, instrumen Evaluasi Mutu Internal, dan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
 - d. Bahwa kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu ditindaklanjuti dengan perumusan standar pendidikan tinggi melengkapi standar Pendidikan tinggi yang telah pernah ada;
 - e. Bahwa standar Pendidikan tinggi yang telah mengakomodasi kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf d, perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 24);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49)
 11. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor: 01 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2017.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada tanggal 28 April 2021 yang merekomendasikan penerbitan Peraturan Rektor tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mengakomodasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
2. Yayasan adalah Yayasan Wijaya Kusuma sebagai pendiri dan penyelenggara Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
3. Universitas adalah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program vokasi, akademik, dan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
6. Standar nasional pendidikan tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian pada masyarakat;
7. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas adalah sejumlah standar pada Universitas yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;

10. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi;
12. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang peatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
13. Kampus Merdeka adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang meliputi: otonomi bagi perguruan tinggi untuk membuka Program Studi baru, program reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan sukarela bagi perguruan tinggi dan Program Studi untuk meningkatkan peringkat, serta memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Program Studi dan merubah definisi satuan kredit semester (sks);
14. Merdeka Belajar adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi yang bertujuan memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk memilih dan menentukan kegiatan pembelajaran di luar Program Studinya, selama 3 (tiga) semester atau setara 60 (enam puluh) sks dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.
15. Fakultas adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS);
16. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
17. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;
18. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
19. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), adalah kegiatan sistimatik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
20. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan institusi perguruan tinggi;
21. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional;
22. Rencana Perkuliahan semester (RPS) atau Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) adalah rencana kegiatan pengajaran selama 1 (satu) semester;

23. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri;
24. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Program Studi adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Program Studi secara mandiri;

Pasal 2

- (1) Standar Pendidikan Tinggi Universitas terdiri atas:
 - a. Standar Kelembagaan
 - b. Standar Kampus Merdeka
 - c. Standar Pendidikan
 - d. Standar Merdeka Belajar
 - e. Standar Penelitian
 - f. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Standar Kelembagaan, Standar Kampus Merdeka, Standar Pendidikan, Standar Merdeka Belajar, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas.

Pasal 3

- (1) Standar Pendidikan Tinggi Universitas bertujuan untuk:
 - a. menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, keberhasilan strategi, serta pendukung operasional organisasi Universitas yang meliputi tata pamong, kepemimpinan, tata kelola, sistem administrasi, sistem informasi manajemen yang sehat dan kondusif;
 - b. menjamin agar pembelajaran pada Program Studi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar pendidikan tinggi Universitas;
 - c. mendorong agar seluruh Program Studi di Universitas mencapai mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang telah ditetapkan dalam standar pendidikan tinggi Universitas secara berkelanjutan;
- (2) Standar Pendidikan Tinggi Universitas wajib:
 - a. dipenuhi oleh setiap Fakultas, Program Studi, dan unit kerja dalam mewujudkan tujuan pendidikan Universitas;
 - b. dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasar kurikulum pada Program Studi;
 - c. dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. dijadikan dasar penyelenggaraan dan pengembangan SPMI;
 - e. dijadikan rujukan kriteria SPME melalui akreditasi.
- (3) Tindak lanjut kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan e pada ayat (2) pasal ini, penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas ada 2 (dua) level yaitu:
 - a. level Universitas sebagai bahan acuan penyusunan instrumen akreditasi institusi; dan

- b. level Program Studi dan UPPS sebagai acuan dalam penyusunan instrumen akreditasi Program Studi;
- (4) Standar Pendidikan Tinggi Universitas merupakan salah satu komponen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas;
- (5) Standar Pendidikan Tinggi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan nasional, regional dan internasional.

Pasal 4

- (1) Data dan kegiatan dalam rangka pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaporkan dan disimpan oleh Universitas dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti);
- (2) PD DIKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan untuk:
 - a. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh Universitas;
 - b. acuan dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

BAB II STANDAR KELEMBAGAAN UNIVERSITAS

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Standar Kelembagaan Universitas

Pasal 5

- (1) Standar kelembagaan adalah kriteria minimal tentang lembaga Universitas yang memungkinkan terselenggaranya tri dharma perguruan tinggi secara optimal;
- (2) Standar kelembagaan terdiri atas sub-sub standar sebagai berikut:
 - a. Sub Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian;
 - b. Sub Standar Sistem Tata Pamong;
 - c. Sub Standar Kepemimpinan;
 - d. Sub Standar Pengelolaan;
 - e. Sub Standar Administrasi;
 - f. Sub Standar Penjaminan Mutu;
 - g. Sub Standar Kemahasiswaan dan Lulusan;
 - h. Sub Standar Sistem informasi; dan
 - i. Sub Standar Kerjasama;
- (3) Standar kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menjadi acuan dalam merumuskan standar kelembagaan standar Kampus Merdeka, standar pendidikan, standar Merdeka Belajar, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Sub Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian

Pasal 6

Sub standar visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian yang disusun oleh Universitas dijabarkan menjadi sub standar visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian Fakultas, Program Studi dan unit kerja.

Pasal 7

- (1) Visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas dirumuskan secara jelas dan realistik;
- (2) Strategi pencapaian sasaran dirumuskan dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistik;
- (3) Keterpaduan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas;
- (4) Keberadaan tonggak-tonggak capaian tujuan (*milestone*) sebagai penjabaran RIP (Rencana Induk Pengembangan) Universitas;
- (5) Terintegrasinya visi misi Universitas dengan visi misi Fakultas dan Program S tudi;
- (6) Visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas harus dipahami oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas.

Bagian Ketiga
Sub Standar Sistem Tata Pamong

Pasal 8

- (1) Tatapamong adalah sistem yang bisa menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan dan berhasilnya strategi yang digunakan;
- (2) Tatapamong terselenggara dengan dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal bahwa seluruh unsur tata pamong menjamin terselenggaranya manajemen perguruan tinggi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil;
- (3) Universitas mempunyai pedoman tata pamong dan kepemimpinan yang memadai yaitu Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), struktur dan rincian tugas organisasi, serta pedoman-pedoman pengelolaan administrasi yang dilaksanakan secara konsisten;
- (4) Struktur Organisasi Universitas mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Universitas;
 - b. Senat Universitas;
 - c. Satuan Pengawas;
 - d. Dewan Pertimbangan;
 - e. Pelaksana Kegiatan Akademik;
 - f. Pelaksana administrasi dan pelayanan pendukung;
 - g. Pelaksana penjaminan mutu

h. Unit perencana dan pengembangan tri dharma

Bagian Keempat
Sub Standar Kepemimpinan

Pasal 9

- (1) Sub Standar Kepemimpinan adalah karakteristik minimal yang harus dimiliki oleh seluruh pemimpin baik pada strata Universitas, Fakultas maupun Unit Kerja;
- (2) Kepemimpinan di Universitas harus memiliki karakteristik yang kuat dalam:
 - a. kepemimpinan operasional;
 - b. kepemimpinan organisasi;
 - c. kepemimpinan publik;
- (3) Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan para pimpinan Universitas dan pimpinan unit kerja di Universitas dalam menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional Universitas/unit kerja;
- (4) Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dan antar jenjang birokrasi dalam organisasi Universitas dan unit kerja;
- (5) Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan para pimpinan Universitas dan pimpinan unit kerja di Universitas dalam menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik
- (6) Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur organisasi Universitas.

Bagian Kelima
Sub Standar Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Sistem pengelolaan operasional dan fungsional mencakup *planning, organizing, staffing, leading, dan controlling*;
- (2) Aktivitas institusi dan unit kerja berbasis pada program kerja dan uraian tugas organisasi;
- (3) Dalam melakukan aktivitas dan pelaksanaan program kerja perlu melakukan komunikasi organisasi dalam bentuk rapat pimpinan, rapat bidang, rapat kerja, dan rapat koordinasi;
- (4) Sistem pengelolaan operasional dan fungsional berjalan sesuai prosedur operasional baku (POB) atau prosedur mutu (PM) yang didukung dengan dokumen yang lengkap;
- (5) Pada akhir kegiatan dan/atau program kerja harus ada laporan pertanggungjawaban sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan pengawasan;
- (6) Universitas menyediakan fasilitas bagi para mahasiswa penyandang disabilitas.

Bagian Keenam
Sub Standar Administrasi

Pasal 11

- (1) Sub Standar administrasi merupakan kondisi minimal fungsi ketatausahaan di Universitas;
- (2) Setiap aktivitas dan/atau pelaksanaan program kerja di setiap unit kerja dan institusi tercatat dan tersip di unit kerja dan/atau di Universitas;
- (3) Universitas memiliki sistem pengelolaan dokumen;
- (4) Pemrosesan dokumen baik surat masuk maupun surat keluar terdokumentasi dengan baik dan ada pembatasan waktu di setiap tingkatan proses, sehingga total pemrosesan dapat diselesaikan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja;
- (5) Surat menyurat dan sosialisasi dokumen di lingkungan Universitas dilakukan secara *on-line (paperless)*.

Bagian Ketujuh
Sub Standar Penjaminan Mutu
Pasal 12

- (1) Penjaminan mutu merupakan sistem penetapan capaian kinerja (standar) dan proses dalam merealisasikan capaian kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) Universitas memiliki unit kerja penjaminan mutu yang telah sepenuhnya melakukan proses penjaminan mutu;
- (3) Universitas memiliki standar mutu yang lengkap dan dilaksanakan secara konsisten.
- (4) Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang meliputi SPMI, pangkalan data perguruan tinggi (PD DIKTI) dan akreditasi sudah berjalan di Universitas;
- (5) SPME oleh BAN-PT/LAM dengan peringkat serendah-rendahnya B atau baik sekali;
- (6) Implementasi sistem penjaminan mutu bersertifikat ISO.

Bagian Kedelapan
Sub Standar Kemahasiswaan dan Lulusan

Pasal 13

- (1) Universitas memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup:
 - a. kebijakan penerimaan mahasiswa baru;
 - b. kriteria penerimaan mahasiswa baru;
 - c. prosedur penerimaan mahasiswa baru;
 - d. instrumen penerimaan mahasiswa baru;
 - e. sistem pengambilan keputusan dalam penerimaan mahasiswa baru;
- (2) Rasio total mahasiswa baru transfer terhadap total mahasiswa baru keseluruhan adalah $\leq 0,25$;

- (3) Rasio calon mahasiswa yang mengikuti seleksi dengan daya tampung ≥ 3 ;
- (4) Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dengan calon mahasiswa baru yang lulus seleksi $\geq 80\%$
- (5) Persentase mahasiswa yang *drop out* (DO) atau mengundurkan diri $\leq 10\%$ dari *student body*;
- (6) Mahasiswa mendapatkan kesempatan dalam pengembangan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan melalui layanan-layanan berikut:
 - a. bimbingan dan konseling;
 - b. minat dan bakat (ekstra kurikuler);
 - c. pembinaan *softskill*;
 - d. layanan beasiswa;
 - e. layanan Kesehatan.
- (7) Universitas melakukan pelacakan dan perekaman data alumni;
- (8) Hasil pelacakan dan perekaman data alumni digunakan dalam perbaikan:
 - a. proses pembelajaran;
 - b. penggalangan dana;
 - c. informasi pekerjaan;
 - d. membangun jejaring.
- (9) Masa tunggu alumni untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yang sesuai dengan bidang ilmunya adalah ≤ 6 bulan;
- (10) Para alumni memberikan dukungan dalam pengembangan kegiatan akademik maupun non-akademik dalam bentuk:
 - a. memberikan sumbangan dana;
 - b. memberikan sumbangan fasilitas;
 - c. keterlibatan dalam kegiatan;
 - d. pengembangan jejaring;
 - e. penyediaan fasilitas untuk kegiatan.

Bagian Kesembilan
Sub Standar Sistem Informasi

Pasal 14

- (1) Standar sistem informasi meliputi sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam proses manajemen perguruan tinggi;
- (2) Proses pembelajaran di Universitas menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan luas (internet), *software* yang berlisensi dengan jumlah yang memadai, tersedia fasilitas *e-learning* yang digunakan secara baik dan akses *on-line* ke koleksi perpustakaan;
- (3) Proses administrasi (akademik, keuangan, kepegawaian, inventaris dan lain-lain) menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet dengan *software* basis data yang memadai, dan akses data dapat dilakukan dengan cepat;

- (4) Media/cara penyebaran informasi/kebijakan untuk civitas akademika secara efektif menggunakan *mailling list* dan *e-mail*;
- (5) Universitas mempunyai perencanaan strategis dalam pengembangan sistem informasi jangka panjang dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang didukung komitmen institusi dalam pendanaannya.

Bagian Kesepuluh
Sub Standar Kerjasama

Pasal 15

- (1) Standar kerjasama meliputi jumlah dan mutu kerjasama yang efektif yang mendukung pelaksanaan misi dan dampak pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan Universitas;
- (2) Kerja sama dilaksanakan dalam rangka membangun kemitraan lembaga dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada, guna peningkatan mutu penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, berdasar asas kesamaan kedudukan, saling menguntungkan serta kepentingan timbal balik;
- (3) Universitas mempunyai kerjasama dengan institusi dalam negeri dalam jumlah memadai, yang efektif dan relevan dalam pengembangan Program Studi dan institusi;
- (4) Universitas mempunyai kerjasama dengan institusi luar negeri dalam jumlah memadai yang efektif dan relevan dalam pengembangan masing-masing Program Studi dan Universitas.

BAB III
STANDAR KAMPUS MERDEKA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Standar Kampus Merdeka

Pasal 16

- (1) Standar Kampus Merdeka merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka di Universitas sebagai konsekuensi akreditasi pada institusi dan Program Studi di lingkungan Universitas;
- (2) Standar Kampus Merdeka terdiri atas sub-sub standar sebagai berikut:
 - a. sub standar komitmen mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - b. sub standar komitmen terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- (3) Standar Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menjadi acuan dalam merumuskan standar kelembagaan, standar pendidikan, standar Merdeka Belajar, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat

Bagian Kedua
Sub standar komitmen mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 17

- (1) Standar komitmen mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan standar minimal dalam pemenuhan persyaratan penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai standar akreditasi serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas;
- (2) Pemenuhan persyaratan sesuai dengan peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan komitmen untuk memenuhi skor setiap indikator utama maupun indikator tambahan minimal sama/setara dengan rata-rata skor peringkat akreditasi yang dimiliki;
- (3) Pemenuhan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan komitmen Universitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan berdampak pada animo masyarakat terhadap Universitas.

Bagian Ketiga
Sub Standar Komitmen terhadap Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Pasal 18

- (1) Standar komitmen terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas merupakan kondisi minimal dalam usaha-usaha mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi Universitas;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu akan berdampak pada animo masyarakat yang akan menempuh pendidikan di Universitas;
- (3) Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu akan berdampak pada produktivitas, yaitu perbandingan antara jumlah mahasiswa yang lulus dengan jumlah mahasiswa yang masuk kuliah;

BAB IV
STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Standar Pendidikan Universitas

Pasal 19

- (1) Penetapan standar pendidikan Universitas mengacu pada visi dan misi Universitas;
- (2) Standar pendidikan Universitas terdiri atas sub-sub standar sebagai berikut:
 - a. Sub Standar kompetensi lulusan;

- b. Sub Standar isi pembelajaran;
 - c. Sub Standar proses pembelajaran;
 - d. Sub Standar penilaian pembelajaran;
 - e. Sub Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. Sub Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. Sub Standar pengelolaan pembelajaran;
 - h. Sub Standar pembiayaan pembelajaran;
- (3) Standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum Program Studi di Universitas.

Bagian Kedua Sub Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 20

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
- (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran;
- (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib:
 - a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.

Pasal 21

- (1) Rumusan sikap lulusan Universitas adalah:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
 - j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, serta peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup;.
 - k. Teguh, teteg, tatag, tanggon dan trapsila.
- (2) Rumusan ketrampilan umum lulusan Universitas adalah:
- a. Lulusan program Diploma III (D3)
 - 1. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
 - 2. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
 - 3. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
 - 4. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
 - 5. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
 - 6. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - 7. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
 - 8. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
 - b. Lulusan Program Sarjana S-1
 - 1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - 3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - 4. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya di laman perguruan tinggi;
 - 5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - 6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - 7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;

8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

c. Lulusan Program Magister

1. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
2. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
3. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
4. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
5. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
6. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
7. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
8. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

d. Lulusan Program Profesi

1. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
2. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
3. mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
4. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
5. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;

6. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
 7. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
 8. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
 9. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
 10. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
 11. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
 12. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya;
 13. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.
- (3) Rumusan ketrampilan khusus dan pengetahuan sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh:
- a. Forum atau asosiasi Program Studi sejenis atau nama lain yang setara;
 - b. Pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis;

Bagian Ketiga Sub Standar Isi Pembelajaran

Pasal 22

- (1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap program pendidikan dirumuskan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam KKNi;
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut:
 - a. lulusan program Diploma III (D3) paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum;
 - b. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam;
 - c. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu;
 - d. lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Bagian Keempat
Sub Standar Proses Pembelajaran

Pasal 23

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan;
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mencakup:
 - a. karakteristik proses pembelajaran;
 - b. perencanaan proses pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. beban belajar mahasiswa.

Pasal 24

- (1) Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
- (3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- (4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
- (5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- (6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- (7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- (8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;

- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- (10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 25

- (1) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP);
- (2) GBPP atau silabi atau RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi;
- (3) GBPP atau silabi atau RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- (4) GBPP atau silabi atau RPS dievaluasi secara berkala menyesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS atau GBPP sesuai dengan karakteristiknya;
- (2) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian;
- (3) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 27

- (1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- (2) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- (3) Proses pembelajaran dapat berbentuk:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;

Pasal 28

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks);
- (2) Satu sks setara dengan selama 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu;
- (3) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks;
- (4) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu;
- (5) Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap, dan Universitas dapat menyelenggarakan semester antara yaitu antara semester genap dan semester gasal yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 29

- (1) Satu sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran;
- (4) Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain

yang sejenis, yaitu melakukan kegiatan pembelajaran selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu.

Pasal 30

- (1) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester;
- (2) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester;
- (3) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik;
- (4) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan Program Studi sebagaimana dimaksud pada standar kompetensi lulusan, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:
 - a. 108 sks untuk program diploma tiga;
 - b. 144 sks untuk program sarjana;
 - c. 24 sks untuk program profesi;
 - d. 36 sks untuk program magister;
- (5) Masa studi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sebagai berikut:
 - a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga;
 - b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana;
 - c. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi;
 - d. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister.

Bagian Kelima

Sub Standar Penilaian Pembelajaran

Pasal 31

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 32

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 33

- (1) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket;
- (2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik yang disusun oleh dosen pengampu dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain;
- (3) Penilaian sikap dilakukan menggunakan teknik penilaian observasi;
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.

Pasal 34

- (1) Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan;
- (2) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran;
- (2) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Pasal 36

- (1) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang;
- (2) Kisaran nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat) sebagai berikut:
 - a. huruf AB setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. huruf BC setara dengan angka 2,50 (dua koma lima nol);
- (3) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran;
- (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dan pada akhir program pendidikan dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

Pasal 37

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,5 (dua koma lima);
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,0 (tiga koma nol);
 - b. predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
- (3) Mahasiswa program profesi dan program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol);
- (4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi dan program magister dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

- a. predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,0 (tiga koma nol sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol));
 - b. predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - c. predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- a. Ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan doktor terapan;
 - b. Sertifikat Profesi, bagi lulusan program profesi;
 - c. Sertifikat Kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;
 - d. Gelar dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh Universitas bersama dengan kementerian, kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi;
- (7) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh Universitas bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Bagian Keenam
Sub Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Paragraf Kesatu
Sub Standar Dosen

Pasal 38

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 39

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan (yang ditunjukkan dengan kepemilikan jabatan fungsional dosen) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- (2) Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi;
- (3) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi;

- (4) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI;
- (5) Dosen program diploma, program sarjana dan program profesi yang berkualifikasi lulusan doktor atau doktor terapan sekurang-kurangnya 33%;
- (6) Dosen program magister tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI;
- (7) Dosen program diploma, program sarjana dan program profesi memiliki jabatan fungsional dosen Lektor Kepala dan Guru Besar sekurang-kurangnya 40%, sedang untuk program magister 100%.

Pasal 40

- (1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
 - a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 2. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 3. Pembimbingan dan pelatihan;
 4. Penelitian; dan
 5. Pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan;
 - c. Kegiatan penunjang.
- (2) Beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini paling sedikit 40 jam per minggu;
- (3) Beban kerja bagi dosen yang tidak mendapat tugas tambahan menjabat struktura pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini paling sedikit setara dengan mengelola 12-16 sks beban belajar mahasiswa;
- (4) Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, dan tesis paling banyak 10 mahasiswa.

Pasal 41

- (1) Dosen Universitas terdiri dari dosen tetap, dosen kontrak, dan dosen tidak tetap;
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan dosen yang berstatus sebagai pendidik tetap di Universitas dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain dan mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dengan *homebase* Universitas;
- (3) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang;

- (4) Jumlah dosen yang ber-NIDN sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen), khusus untuk profesi dokter sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari total dosen Program Studi;
- (5) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.
- (6) Dosen kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah dosen yang diangkat dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, dan mempunyai Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
- (7) Dosen kontrak sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini dapat kontrak paruh waktu bila yang bersangkutan masih menjadi karyawan aktif pada instansi lain, dan kontrak penuh waktu bila yang bersangkutan tidak terikat sebagai karyawan aktif pada instansi lain;
- (8) Dosen yang dipertimbangkan dalam nisbah mahasiswa adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK;
- (9) Nisbah mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang Program Studi untuk bidang studi eksakta paling sedikit 13 dan paling banyak 30, sedang untuk bidang studi sosial paling sedikit 20 dan paling banyak 45.

Pasal 42

- (1) Setiap orang dapat diangkat menjadi dosen tetap Universitas apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus;
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai dosen; dan
 - f. tidak terikat sebagai dosen PNS/dosen tetap non PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program magister atau setara dalam bidang ilmu dan teknologi yang sesuai dengan bidang penugasannya;
 - b. Bidang ilmu program Sarjana dan Magister linier;
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) program magister (S2) paling rendah 3,25 bagi Program Studi asal terakreditasi peringkat A, dan IPK paling rendah 3,50 bagi Program Studi asal terakreditasi peringkat B;
 - d. akreditasi Program Studi dan institusi perguruan tinggi almamater calon dosen paling rendah peringkat B;
 - e. nilai Toefl paling rendah 500, dibuktikan dengan sertifikat Toefl dari lembaga resmi dan terpercaya;
 - f. menandatangani pakta integritas dan bersedia mematuhi peraturan serta ketentuan yang berlaku di Universitas;

g. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Universitas dan/atau Yayasan.

Pasal 43

- (1) Universitas menerbitkan pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan serta dilaksanakan secara konsisten;
- (2) Universitas menerbitkan pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi , serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan serta dilaksanakan secara konsisten;
- (3) Universitas melaksanakan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini serta menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi untuk menjamin tercapainya standar yang telah ditetapkan.

Paragraf Kedua Sub Standar Tenaga Kependidikan

Pasal 44

- (1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali untuk tenaga administrasi kualifikasi akademik paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
- (2) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Pasal 45

- (1) Jumlah pustakawan Universitas sekurang-kurangnya 6 (enam) orang dengan kualifikasi lulusan sekurang-kurang diploma tiga ;
- (2) Universitas wajib mempunyai laboran, teknisi, operator program dan programmer dengan jumlah yang cukup sesuai dengan volume pekerjaan;
- (3) Jumlah tenaga administrasi Fakultas (unit pengelola Program Studi) minimal 4 (empat) orang (tergantung jumlah Program Studi dan *student body*) dengan kualifikasi minimal lulusan diploma.

Bagian Ketujuh Sub Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 46

- (1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- (2) Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang kegiatan unit mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - i. ruang dosen;
 - j. ruang tata usaha; dan
 - k. fasilitas umum antara lain jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.
- (3) Ruang kuliah minimum 200 m², dan $\geq 0,5$ m²/mahasiswa;
- (4) Tersedia LCD pada setiap ruang kuliah;
- (5) Ruang kerja dosen minimum seluas 4 m² dengan 1 meja, 1 kursi untuk tiap dosen, yang disekat dengan 2-3 orang dosen setiap ruangan;
- (6) Ada ruang rapat Program Studi minimal seluas 25 m²;
- (7) Perpustakaan Fakultas minimum ada 1 (satu) judul buku teks per mata kuliah dasar keahlian (MKDK), 2 (dua) judul buku teks per mata kuliah keahlian (MKK), dan untuk setiap 10 (sepuluh) mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersedia minimum 1 (satu) eksemplar buku per judul buku teks untuk mata kuliah tersebut.

Pasal 47

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf (a) harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran;
- (2) Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.

Pasal 48

- (1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 paling sedikit terdiri atas:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;

- i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai; dan
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- (2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Bagian Kedelapan
Sub Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pasal 49

- (1) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi;
- (2) Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Pasal 50

- (1) Program Studi wajib :
- a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- (2) Universitas wajib:
- a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;

- e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
- f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Pasal 51

- (1) Peninjauan kurikulum dilakukan minimal sekali dalam 4 (empat) tahun dengan memperhatikan masukan dari lulusan, dan pihak-pihak pengguna lulusan;
- (2) Peninjauan isi setiap mata kuliah oleh *peer group* dilakukan minimum sekali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 52

- (1) Jadwal perkuliahan sudah diumumkan kepada dosen dan mahasiswa paling lambat 1 (satu) minggu sebelum semester dimulai;
- (2) Daftar mahasiswa peserta kuliah sudah dicetak dan diterima dosen pengampu selambat-lambatnya pada hari pertama kuliah;
- (3) Rencana perkuliahan semester dan/atau kontrak kuliah disampaikan kepada mahasiswa oleh dosen pengampupaling lambat hari pertama kuliah pada awal semester;
- (4) Kehadiran dosen memberi kuliah harus 100%, bila berhalangan diganti pada hari lain;
- (5) Setiap pelaksanaan kuliah dimulai paling lambat 15 menit dan berakhir paling cepat 15 menit dari jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 53

- (1) Dalam bimbingan skripsi/tugas akhir, dosen harus bertemu dengan mahasiswa untuk membicarakan materi skripsi/tugas akhir minimum sekali dalam satu bulan;
- (2) Lulusan yang masa penyelesaian skripsi/tugas akhir lebih dari satu tahun tidak melebihi dari 20%.

Bagian Kesembilan Sub Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pasal 54

- (1) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- (2) Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan;
- (3) Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung;

- (4) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi;
- (5) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Universitas tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Pasal 55

Universitas berkewajiban:

1. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;
2. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
3. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 56

- (1) Yayasan dan Universitas wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar dana yang diperoleh dari mahasiswa;
- (2) Komponen pembiayaan lain di luar dana dari mahasiswa, antara lain:
 - a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta;
 - e. sumber lain yang tidak mengikat;
- (3) Universitas wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

BAB V STANDAR MERDEKA BELAJAR

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Standar Merdeka Belajar

Pasal 57

- (1) Standar Merdeka Belajar merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan kebijakan merdeka belajar di Universitas untuk dapat membangun kompetensi lulusan yang *link and match* dengan kebutuhan dunia kerja;
- (2) Standar Merdeka Belajar terdiri atas sub-sub standar sebagai berikut:
 - a. Sub Standar Luaran Merdeka Belajar;
 - b. Sub Standar Isi Merdeka Belajar;
 - c. Sub Standar Proses Merdeka Belajar;
 - d. Sub Standar Penilaian Merdeka Belajar;
 - e. Sub Standar Dosen Pembimbing Merdeka Belajar;
 - f. Sub Standar Sarana dan Prasarana Merdeka Belajar
 - g. Sub Standar Pengelolaan Merdeka Belajar;
 - h. Sub Standar Pembiayaan Merdeka Belajar;
 - i. Sub Standar Kerjasama Merdeka Belajar.
- (3) Standar Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menjadi acuan dalam merumuskan standar kelembagaan, standar Kampus Merdeka, standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua Sub Standar Luaran Merdeka Belajar

Pasal 58

- (1) Standar Luaran Merdeka Belajar merupakan kriteria minimal tentang kualitas lulusan bagi mahasiswa yang menempuh kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- (2) Lulusan program Merdeka Belajar masa tungguanya pendek, yaitu lulusan segera mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta;
- (3) Lulusan program Merdeka Belajar mendapatkan pendapatan/penghasilan yang layak.

Bagian Ketiga Sub Standar Isi Merdeka Belajar

Pasal 59

- (1) Standar Isi Merdeka Belajar merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Merdeka Belajar setiap program Merdeka Belajar;
- (2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Merdeka Belajar tergambar dalam panduan pelaksanaan pembelajaran masing-masing program Merdeka Belajar dan Prosedur Operasional Baku (POB) pembelajaran Merdeka Belajar;
- (3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Merdeka Belajar menjadi acuan dalam pengakuan beban satuan kredit semester (sks) dan konversi dalam mata kuliah kurikulum reguler.

Bagian Keempat Sub Standar Proses Merdeka Belajar

Pasal 60

- (1) Standar proses Merdeka Belajar merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran Merdeka Belajar;
- (2) Pembelajaran Merdeka Belajar merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di luar kampus meliputi kegiatan-kegiatan: magang atau praktek kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, proyek penelitian atau riset, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independent, dan proyek kemanusiaan.
- (3) Pembelajaran Merdeka Belajar menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case metode*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*);
- (4) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini wajib diformulasikan dalam kurikulum Program Studi;
- (5) Buku Panduan Merdeka Belajar dan Prosedur Operasional Baku (POB) pembelajaran Merdeka Belajar diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima Sub Standar Penilaian Merdeka Belajar

Pasal 61

- (1) Standar penilaian pembelajaran Merdeka Belajar merupakan kriteria minimal tentang penilaian pembelajaran Merdeka Belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- (2) Penilaian pembelajaran Merdeka Belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib menyesuaikan dengan bentuk pembelajaran dan minimal menggunakan instrumen penilaian dan evaluasi *team-based learning*, *project based learning* dan/atau *case based learning*;
- (3) Administrasi penilaian pembelajaran Merdeka Belajar wajib diselaraskan dengan pembelajaran reguler, khususnya terkait dengan pengakuan beban sks dan konversi ke mata kuliah kurikulum reguler;
- (4) Kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar dituliskan dalam surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sebagai bukti adanya kompetensi tambahan yang dimiliki oleh lulusan.

Bagian Keenam Sub Standar Dosen Merdeka Belajar

Pasal 62

- (1) Standar dosen Merdeka Belajar merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan Merdeka Belajar dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- (2) Dosen melaksanakan kegiatan tridharma di luar perguruan tinggi/di luar kampus, di Kampus lain yang masuk dalam rangking QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 *by subject*), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam lima tahun terakhir;
- (3) Dosen Merdeka Belajar berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, Dunia Usaha Dan Dunia Industri (DUDI);
- (4) Dosen Merdeka Belajar melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan luaran yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau telah diterapkan oleh masyarakat.

Bagian Ketujuh
Sub Standar Sarana dan Prasarana Merdeka Belajar

Pasal 63

- (1) Standar sarana dan prasarana Merdeka Belajar merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Merdeka Belajar dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, selain yang telah disebutkan dalam kebutuhan pembelajaran reguler;
- (2) Sarana dan prasarana pembelajaran Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini paling sedikit meliputi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan mahasiswa di luar kampus.

Bagian Kedelapan
Sub Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pasal 64

- (1) Standar pengelolaan pembelajaran Merdeka Belajar merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Merdeka Belajar pada tingkat Program Studi.
- (2) Universitas wajib:
 - a. menyusun kebijakan, panduan pelaksanaan, pedoman akademik dan prosedur operasional baku (POB) implementasi Merdeka Belajar di Universitas;
 - b. menyelenggarakan kerjasama dengan Kementerian Desa serta kabupaten/kota sebagai mitra dalam pelaksanaan Merdeka Belajar, khususnya kegiatan membangun desa sebagai pengembangan dari kegiatan KKN tematik;
 - c. menyelenggarakan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi A/Unggul, dan perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi sebagai mitra dalam pertukaran mahasiswa;

- d. menyelenggarakan Kerjasama dengan BUMN/BUMD atau perusahaan swasta yang setara sebagai mitra dalam pelaksanaan magang bagi mahasiswa Universitas;
 - e. menyelenggarakan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan asistensi/mengajar di sekolah;
 - g. menyelenggarakan kerjasama dengan perusahaan/lembaga inkubator bisnis dalam pelaksanaan giat kewirausahaan;
 - h. menyelenggarakan administrasi akademik *feeder* terkait dengan kegiatan Merdeka Belajar di lingkungan Universitas;
 - i. menyediakan sarana dan prasarana khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan Merdeka Belajar;
 - j. menerbitkan peraturan tentang pembiayaan pelaksanaan Merdeka Belajar di lingkungan Universitas;
 - k. menyusun laporan rutin pelaksanaan Merdeka Belajar di lingkungan Universitas.
- (3) Program Studi wajib :
- a. menyusun kurikulum Merdeka Belajar dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah;
 - b. menyelenggarakan program pembelajaran Merdeka Belajar sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dengan pihak mitra dalam pelaksanaan Merdeka Belajar; dan
 - d. melaporkan hasil program pembelajaran Merdeka Belajar secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran kepada Rektor.

Bagian Kesembilan
Sub Standar Pembiayaan Merdeka Belajar

Pasal 65

- (1) Standar pembiayaan Merdeka Belajar merupakan kriteria minimal tentang komponen, besaran, dan sumber pembiayaan pelaksanaan Merdeka Belajar dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- (2) Komponen pembiayaan Merdeka Belajar merupakan komponen biaya di luar komponen-komponen pembiayaan pembelajaran reguler;
- (3) Sumber pembiayaan pelaksanaan Merdeka Belajar mengacu pada kesepakatan antara Universitas dengan mitra dan dituangkan dalam dokumen kerjasama;
- (4) Pembiayaan kegiatan merdeka belajar ditanggung oleh mahasiswa, dan akan mengurangi besaran biaya sks yang dibayarkan ke Universitas sesuai jumlah sks hasil konversi kegiatan merdeka belajar ke mata kuliah kurikulum reguler serta besaran tarif yang berlaku pada pembelajaran reguler.

Bagian Kesepuluh
Sub Standar Kerjasama Merdeka Belajar

Pasal 66

- (1) Standar kerjasama Merdeka Belajar merupakan kriteria minimal tentang penyelenggaraan Kerjasama dalam rangka mendukung pelaksanaan Merdeka Belajar di Universitas;
- (2) Kriteria kemitraan paling sedikit menyatakan komitmen mitra dalam memfasilitasi mahasiswa dalam melakukan aktifitas Merdeka Belajar;
- (3) Kriteria mitra kerjasama Merdeka Belajar adalah perusahaan multinasional, perusahaan nasional berstandar tinggi, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan teknologi (*start-up company*), organisasi nirlaba kelas dunia, institusi/organisasi multilateral, perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS 100, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Mikro Kecil Menengah, Lembaga Riset.
- (4) Penyelenggaraan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Merdeka Belajar meliputi dokumen kerjasama dengan mitra, pelaksanaan isi kerjasama, laporan pelaksanaan isi kerjasama, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.

BAB VI STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Standar Penelitian Universitas

Pasal 67

Ruang lingkup standar penelitian Universitas terdiri atas sub-sub standar sebagai berikut:

1. Sub standar hasil penelitian;
2. Sub standar isi penelitian;
3. Sub standar proses penelitian;
4. Sub standar penilaian penelitian;
5. Sub standar peneliti;
6. Sub standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Sub standar pengelolaan penelitian; dan
8. Sub standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Bagian Kedua Sub Standar Hasil Penelitian

Pasal 68

- (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian;
- (2) Hasil penelitian di Universitas diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;

- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- (4) Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (2) pasal ini, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas;
- (5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Sub Standar Isi Penelitian

Pasal 69

- (1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan;
- (2) Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
- (3) Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
- (4) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Bagian Keempat
Sub Standar Proses Penelitian

Pasal 70

- (1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- (2) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;
- (3) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan pada ayat (2) pasal ini, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas.

Bagian Kelima
Sub Standar Penilaian Penelitian

Pasal 71

- (1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian;
- (2) Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian;
- (4) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di Universitas.

Bagian Keenam Sub Standar Peneliti

Pasal 72

- (1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian;
- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian;
- (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil penelitian.
- (4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

Bagian Ketujuh Sub Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pasal 73

- (1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;

- (2) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
- (3) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Bagian Kedelapan
Sub Standar Pengelolaan Penelitian

Pasal 74

- (1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian;
- (2) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas.

Pasal 75

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
 - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 - h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- (2) Universitas wajib:
 - a. memiliki rencana strategis penelitian yang dirumuskan dalam bentuk roadmap penelitian institusi Universitas, yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;

- e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
 - h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- (3) Fakultas, Program Studi, Pusat Penelitian serta para dosen menjabarkan *roadmap* penelitian Universitas ke *roadmap* yang lebih teknis sesuai bidang ilmu/bidang kajian dan digunakan sebagai acuan dalam penentuan materi dan pelaksanaan penelitian.

Bagian Kesembilan
Sub Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pasal 76

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian;
- (2) Universitas wajib menyediakan dana penelitian internal;
- (3) Selain dari anggaran penelitian internal Universitas, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan penelitian;
 - b. pelaksanaan penelitian;
 - c. pengendalian penelitian;
 - d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - e. pelaporan hasil penelitian; dan
 - f. diseminasi hasil penelitian.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di Universitas.

Pasal 77

- (1) Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
- (2) Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - b. peningkatan kapasitas penelitian; dan
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

BAB VII
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas

Pasal 78

Ruang lingkup standar pengabdian kepada masyarakat Universitas terdiri atas sub-sub standar sebagai berikut:

1. Sub standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Sub standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Sub standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Sub standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Sub standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Sub standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Sub standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

Bagian Kedua
Sub Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 79

- (1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Bagian Ketiga
Sub Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 80

- (1) Standar Isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat;

- (2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- (3) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - e. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Bagian Keempat
Sub Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 81

- (1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan;
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan;
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas;
- (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Bagian Kelima
Sub Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 82

- (1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat;

- (2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit meliputi
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- (4) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Keenam
Sub Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 83

- (1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan;
- (3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik;
 - b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh

Sub Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 84

- (1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan fasilitas Universitas yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi di Universitas dan area sasaran kegiatan;
- (3) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan fasilitas Universitas yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian;
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Bagian Kedelapan

Sub Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 85

- (1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 86

- (1) LPPM Universitas wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;

- h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan
 - i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
- (2) Universitas wajib:
- a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang dirumuskan dalam bentuk *roadmap* pengabdian pada masyarakat merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
 - e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
 - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi;
- (3) Fakultas, Program Studi, Pusat Penelitian serta para dosen menjabarkan *roadmap* pengabdian pada masyarakat Universitas ke *roadmap* yang lebih teknis sesuai bidang ilmu/bidang kajian dan digunakan sebagai acuan dalam penentuan materi dan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.

Bagian Kesembilan
Sub Standar Pendanaan dan Pembiayaan
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 87

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Universitas wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat;

- (3) Selain dari dana internal Universitas, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;
- (4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku di Universitas.

Pasal 88

- (1) Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta
 - b. peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 89

- (1) Pimpinan Universitas dan Pimpinan Unit Kerja wajib melaksanakan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sesuai dengan prosedur mutu dan/atau Prosedur Operasional Baku (POB) yang didalamnya memuat formulir/rekaman untuk mengukur capaian standar mutu yang telah ditetapkan;
- (2) Badan Penjaminan Mutu (BPM) wajib menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan dalam siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) semua standar Pendidikan tinggi Universitas;
- (3) Badan Penjaminan Mutu (BPM) mengkoordinasikan berjalannya siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) semua Standar Pendidikan Tinggi Universitas;
- (4) Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini wajib menginformasikan tentang tingkat ketercapaian Standar Pendidikan Tinggi Universitas pada setiap akhir tahun akademik;
- (5) Peraturan ini berlaku mulai semester gasal tahun akademik 2021/2022;

- (6) Dengan adanya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 166 Tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- (7) Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURABAYA

Pada tanggal : 3 Mei 2021

Rektor,



Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL (K)

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma,
 2. Para Wakil Rektor,
 3. Para Dekan,
 4. Ketua BPM
 5. Ketua BP3
 6. Ketua LPPM,
 7. Para Ketua UPM (Fakultas),
 8. Para Kepala Biro,
 9. Para Kepala UPT,
- Universitas Wijaya Kusuma Surabaya